

**PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 PADA PT. RIAU AGUNG KARYA ABADI**

**<sup>1</sup>Hendri, <sup>2</sup>Almadison, <sup>3</sup>Rise Karmilia, <sup>4</sup>Ikhsan Gunawan, <sup>5</sup>Budi Yanto**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pasir Pengaraian

<sup>4</sup>Dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Pasir Pengaraian

<sup>5</sup>Program Studi Teknik Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pasir Pengaraian

Email: [hendri.jaiz@gmail.com](mailto:hendri.jaiz@gmail.com)<sup>1</sup>, [almadison03@gmail.com](mailto:almadison03@gmail.com)<sup>2</sup>, [karmiliarise@gmail.com](mailto:karmiliarise@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[ikhsanupp@gmail.com](mailto:ikhsanupp@gmail.com)<sup>4</sup>, [budiyantost@gmail.com](mailto:budiyantost@gmail.com)<sup>5</sup>

---

***ABSTRACT***

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Terlebih penegasan berdasarkan Pasal 74 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Tanggungjawan Sosial Perusahaan yang dikuatkan oleh Peraturan Daerah Pripinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Propinsi Riau dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Perusahaan, pada dasarnya aturan tersebut mengatur kewajiban perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran terhadap lingkungan sekitar perusahaan. Adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (Studi Kasus PT. Riau Agung Karya Abadi) serta kendala dalam Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial perusahaan tersebut. Dilihat dari jenisnya penelitian ini merupakan penelitian hukum *observational research* dengan cara survey yaitu menelitian yang langsung dilakukan dilapangan terhadap objek penelitian yang diperbandingkan dengan cara menelaah, membahas dan menganalisa dengan teori-teori, peraturan perundangan-undangan serta pendapat para ahli hukum. Sedangkan sifatnya adalah penelitian deskriptif karena bermaksud memberikan gambaran yang jelas dan rinci yang menjadi masalah pokok yang disajikan seara deskriptif dalam rangkaian kalimat yang jelas dan terperinci. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan membandingkan pada teori-teori, peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli hukum dapat disimpulkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengenai tanggung jawab sosial terlihat jelas adanya dasar hukum yang menguatkan dan memberikan jaminan perlindungan terhadap lingkungan bahkan masyarakat sehingga perusahaan dalam menjalankan segala aktifitasnya/kegiatan usahanya, dalam hal ini PT. Riau Agung Karya Abadi telah melakukan bantuan dan pembinaan terhadap masyarakat Desa Danau Lancang dan program yang dijalankan dianggarkan dalam anggaran perusahaan setiap tahunnya dan dalam melaksanakan CSR terdapat beberapa kendala/hambatan yang dihadapi oleh PT. Riau Agung Karya Abadi baik secara internal maupun kendala dari masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci: *Corporate Social Responsibility*, Undang-undang No. 40 Tahun 2007, Tanggungjawab Perusahaan

## **PENDAHULUAN**

Berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai perekonomian Nasional dan kesejahteraan sosial harus diatur oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tanggungjawab Sosial Perusahaan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,(Hartana, 2018) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, juga dikuatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas,(Amalia, 2020) dan di Propinsi Riau juga telah diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau serta di Kabupaten Kampar juga telah dibuatkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.(Sutiknya & Sesario, 2021)

Kesenjangan ekonomi dan dampak sosial adalah masalah utama yang sering menyebabkan timbulnya konflik antara masyarakat dengan perusahaan dan ini tentu perlu langkah-langkah yang konkrit yang harus dijalankan oleh perusahaan agar masyarakat sekitar lingkungan tempat usaha merasakan hasil dari beroperasinya

perusahaan di daerah mereka.(Sukananda, 2018)

Berbeda dengan pendapat di atas, Jagdish Bhagwati membagi CSR ke dalam dua kategori (Parinduri et al., 2019), yaitu:

1. Apa yang harus dilakukan perusahaan, misalnya menyumbang kepada LSM hak-hak wanita atau membangun sekolah desa); dan
2. Apa yang tidak boleh dilakukan, misalnya, membuang limbah air raksa ke sungai atau mengubur bahan-bahan berbahaya di tempat pembuangan sampah).

CSR tidak hanya membawa manfaat bagi masyarakat, (Ningrum et al., 2020)tetapi secara tidak langsung juga membawa manfaat bagi perusahaan dalam hubungan yang timbal balik,(Andriani & Arwiyah, 2019) yaitu perusahaan membantu masyarakat berkembang dan masyarakat mendukung perkembangan perusahaan. Keuntungan CSR bagi perusahaan yaitu (Dewanti & Mulyadi, 2020):

1. CSR merupakan faktor pendukung daya saing perusahaan, apabila dikaitkan dengan CD.
2. CSR menunjukkan peran perusahaan yang positif terhadap negara.(Anwari, 2021)

Hasil penelitian penulis pada PT. Riau Agung Karya Abadi pada tahun 2012 adanya konflik yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar yaitu sengketa kepemilikan lahan terhitung Februari 2012 yang mengakibatkan kerugian yang

begitu banyak baik materil maupun dampak sosial dari karyawan maupun masyarakat hingga saat penulis membuat tesis ini masih ada sisa konflik tersebut, sebagaimana data yang penulis dapat dari perusahaan;

TABEL I.I

No	Waktu Kejadia	Keterangan
1	Pada bulan Maret tahun 2012 tarjadi penembakan karyawan PT. RAKA oleh segerombolan masyarakat sehingga 9 orang mengalami luka tembak	Kasus ini masih dalam penanganan pihak Kepolisian
2	Undangan Pemerintah Kabupaten Kampar SEKRETARIAT DAERAH Nomor : 005/PUM/2012/142 tertanggal Bangkinang 2 Mei 2012 Tujuan PIMPINAN PT. RAKA	Acara :  Rapat Fasilitasi Sengketa Lahan antara masyarakat Desa Danau Lancang Kec. Tapung Hulu dengan Pihak PT. RAKA ( Riau Agung Karya Abadi)
3	Surat dari DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR Nomor : 170/DPRD/300 Perihal <i>Hearing</i> ditujukan Kepada PIMPINAN PT.RAKA tertanggal 28 Mei 2012	Agenda :  Hearing masalah Perizinan PT RAKA
4	Pada hari Sabtu tanggal 28 Juli 2012 terjadi dugaan tindak Pidana” <i>Melakukan Kekerasan dimuka Umum terhadap orang atau Barang yang dilakukan secara Bersama-sama dan disertai dengan pembakaran terhadap Barang milik</i>	Hasil dari penyelidikan dan penyidikan POLRI ditetapkan 7 (tujuh) orang tersangka dan telah difonis oleh Pengadilan Negeri Bangkinang dengan 7 bulan Penjara.  Kerugian dari Pihak PT. RAKA Rp.

<i>Karyawan dan Barang Aset PT.RAKA (SP2HP/139/VIII/2012 Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan. Dari KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH RIAU RESOR KAMPAR.</i>	5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) keterangan dari Saksi PT. RAKA
---	---

Sumber : data dari PT. Riau Agung Karya Abadi. Data terlampir

Berdasarkan fakta yang terjadi dari hasil penelitian penulis dilapangan, maka penulis tertarik menganalisa pelaksanaan Tanggungjawab Sosial oleh PT. Riau Agung Karya Abadi terhadap masyarakat yang berada di sekitar/lingkungan tempat keberadaan perusahaan di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau.

Hasil Pengamatan secara khusus dilapangan pada objek penelitian (di dalam maupun diluar lingkungan kerja PT. Riau Agung Karya Abadi) yang penulis lakukan jika mengacu kepada Undang-Undang Perseroan Nomor 40 Tahun 2007 ditemukan beberapa hal yang perlu dilakukan pengkajian secara lebih jelas dengan bersandar atas data dan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yaitu apakah pelaksanaan Tanggungjawab Sosial PT. Riau Agung Karya Abadi yang bergerak dibidang pengolahan kelapa sawit sudah terpenuhi

ketentuan/aturan ditinjau dari Undang-undang Perseroan nomor 40 tahun 2007, Adapun bantuan tersebut antara lain, pada masing-masing point:

1. Bantuan Pembangunan Mesjid Desa Danau Lancang Rp. 200.000.000,-
2. Bidang Pendidikan Rp.500.000,@ 3 Orang Rp 1500.00 Perbulan
3. Operasional Desa Lancang Rp.500.000,./Perbulan
4. Insentif Ninik Mamak Rp. 500.000,-@4 Orang Rp 2.000.000/Perbulan.
5. Pembuatan Jalan dengan Menyediakan Excapator,- 3 Kali Setahun.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah termasuk dalam golongan penelitian yang dilakukan secara *observasional research* dengan cara melakukan survei

langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui wawancara sebagai data/informasi dalam penelitian.

Penelitian ini bersifat *deskriptif*, yaitu suatu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas dan terperinci tentang Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility*) (D.P.S.W & Novianty, 2019) pada PT Riau Agung Karya Abadi di Desa Danau Lancang ditinjau dari Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Studi Kasus).

Penelitian ini dilakukan pada PT Riau Agung Karya Abadi di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau, adapun alasan penulis melakukan penelitian pada

lokasi tersebut disebabkan adanya fenomena yaitu konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan tersebut, namun ternyata konflik tersebut bukan dengan masyarakat setempat tetapi dengan sekelompok orang yang sengaja datang ke Desa Danau Lancang untuk mencaplok lahan/areal yang sudah dikuasai oleh PT. Riau Agung Karya Abadi.

Responden pada penelitian ini adalah Karyawan PT. Riau Agung Karya Abadi, masyarakat yang berada di lingkungan perusahaan dan Aparat Pemerintahan Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

Responden yang berasal dari kalangan masyarakat, yaitu warga masyarakat tempatan Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, yang diuraikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2  
Responden Penelitian

No	Nama	L/P	Keterangan	Sampel
1	AZIRMAN	L	Kepala Desa	1
2	BUKHORI	L	Ninik Mamak	1
3	KHAIRUL.M	L	Ninik Mamak	1
4	ZUKRI	L	Ketua KUD	1
5	KHAIRUL	L	Mahasiswa	1
6	LELI HASDA JELITA	P	Kepala Personalia PT.Raka	1
7	ROSIAN ANUAR	P	Karyawan/Humas PT.Raka	1
8	SRI JUSLIMA	P	Guru	1

9	ALIMIN	L	Karyawan PT.Raka	1
Jumlah				9

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2012

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai sebuah konsep yang baru dimasukkan dalam Undang-Undang Sebagai perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, Pemerintah diharapkan tidak salah dalam menafsirkan konsep tanggungjawab sosial dan lingkungan atau CSR ini. Kontroversi yang terjadi dikalangan pengusaha sejak diwajibkannya pelaksanaan CSR bagi sebuah PT adalah karena ketidakpahaman sejumlah kalangan pengusaha, hasil wawancara dengan Humas PT. Riau agung Karya Abadi mengatakan bahwa;

Pada awalnya PT. Riau Agung Karya Abadi ragu dengan rencana pelaksanaan program yang berbentuk sosial kepada masyarakat Desa Danau Lancang, dimana perusahaan menganggap kegiatan CSR adalah kegiatan yang hanya membuat pengaularan perusahaan bertambah dan timbal baliknya dengan perusahaan tidak ada, namun setelah penandatanganan kesepakatan antara Ninik Mamak yang mewakili anak kemanakan Desa Danau Lancang dengan PT. Riau Agung Karya Abadi setelah beberapa tahun berjalan

badulah perusahaan sadar betapa berartinya kerjasama yang baik dengan masyarakat tempatan.

### 1. Bantuan Bidang Pendidikan

Program honorer tenaga pengajar untuk guru honor Taman Kanak-kanank/TK Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Program CSR PT. Riau Agung Karya Abadi dalam bentuk peningkatan Sumber Daya Manusia adalah dengan membantu gaji/honor guru dengan rincian<sup>1</sup>;

- Honor/gaji guru taman kanak lorang@500.000,- Rp. 500.000,-/bulan
- Honor/gaji guru Madrasah 2 Orang@500.000,- Rp. 1.000.000,-/bulan

Peningkatan Sumber Daya Manusia adalah program pemerintah dimana pemerintah membuat progam wajib belajar 9 tahun. Disamping tugas pemerintah untuk mencerdaskan anak Bangsa tentu peran pihak swasta sangat dituntut dalam membantu program pemerintah, keterbatasan pemerintah

dalam menjangkau pelosok dan keterbatasan anggaran dalam mensukseskan program membuat lambatnya peningkatan Sumber Daya Manusia Indonesia demi tercapainya masyarakat yang sejahtera.

2. Bantuan untuk pembangunan Mesjid Desa Danau Lancang

Dalam Surat Kesepakatan Ninik Mamak Desa Danau Lancang dengan PT. Riau Agung Karya Abadi sebagai berikut;

Sehubungan telah tercapai Kesepakatan antara Pihak-pihak tersebut diatas Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan point-point sebagai berikut :

1. Menindaklanjuti Surat Kesepakatan antara Ninik Mamak Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar selaku Pihak Pertama dengan PT. Riau Agung Karya Abadi selaku Pihak Kedua.

2. Pihak Kedua bersedia membantu pembangunan Mesjid di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar sebesar Rp. 200.000.000,- (Duaratusjuta Rupiah) pada tahap I dan akan direalisasikan akhir tahun 2009.

Dengan rincian pembayaran sebagai berikut :

1. Telah dibayar pada tanggal 29 Juni 2010 pembayaran tahap I Rp. 30.000.000,-
2. Telah dibayar pada tanggal 10 Juli 2011 pembayaran tahap II Rp. 31.030.000,-
3. Telah dibayar pada tanggal 14 Desember 2012 pembayaran tahap III Rp. 50.000.000,-
4. Telah dibayar pada tanggal 22 Februari 2012 pembayaran tahap IV Rp. 25.000.000,-
5. Telah dibayar pada tanggal 26 Maret 2013 pembayaran tahap V Rp. 10.000.000,-
6. Telah dibayar pada tanggal 16 April 2013 pembayaran tahap VI Rp. 53.970.000,-

Total yang telah dibayarkan sebesar Rp. 200.000.000,-. Pembayaran tersebut dilakukan dengan cara bertahap sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan.<sup>2</sup>

3. Bantuan sosial lainnya yang tidak tencantum dalam Surat Kesepakatan Ninik Mamak dengan PT. RAKA.

Adapun bantuan bentuk lain yang tidak tencantum dalam Surat Kesepakatan Ninik Mamak Desa Danau Lancang dengan PT. Riau Agung Karya Abadi juga tetap dilakukan oleh pihak perusahaan seperti bantuan dalam bentuk kegiatan

kepemudaan dan kegiatan hari raya kebesaran keagamaan.

Masyarakat Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu dalam setiap kegiatan juga meminta bantuan kepada perusahaan dalam hal pendanaan kegiatan dimaksud, maka PT. Riau Agung Karya Abadi dengan senang hati tetap memberikan bantuan demi terselenggaranya kegiatan masyarakat yang dimaksud

Berbicara mengenai pembangunan yang berkelanjutan berarti berhubungan dengan perubahan paradigma pembangunan dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) menjadi pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*). Dalam perspektif perusahaan, dimana berkelanjutan dimaksud adalah suatu program sebagai dampak dari usaha-usaha yang telah dirintis, berdasarkan konsep kemitraan dan rekanan dari masing-masing *stakeholder*. Ada lima elemen yang sangat berpengaruh terhadap konsep keberlanjutan, antara lain:

1. Ketersediaan dana;
2. Misi lingkungan;
3. Tanggung jawab sosial;
4. Terimplementasi dalam kebijakan baik dalam masyarakat, korporat maupun pemerintah;
5. Dan mempunyai nilai keuntungan atau manfaat.

Implementasi program CSR merupakan realisasi dan aktualisasi dari upaya Perusahaan untuk selalu dekat dengan masyarakat. Menurut Budimanta CSR pada dasarnya merupakan suatu elemen yang penting dalam kerangka sustainability yang mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya yang merupakan proses penting dalam pengelolaan biaya dan keuntungan bisnis dengan stakeholder baik secara internal maupun eksternal.

PT. Riau Agung Karya Abadi Kabupaten Kampar dalam melakukan program CSR di lingkungan sekitar perusahaan terhadap masyarakat Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, menggunakan beberapa prinsip sebagaimana yang terdapat pada *sustainable report* di atas. Berdasarkan Surat Kesepakatan yang dilakukan oleh Para Ninik Mamak Persukuan Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu dengan Direktur PT. Riau Agung Karya Abadi Kabupaten Kampar memuat beberapa hal kesepakatan yang berguna sebagai pelaporan yang bersifat berkelanjutan bahkan kesepakatan tersebut sebagai pelaporan terhadap Pemerintah Kabupaten Kampar Desa Danau Lancang yakni diterima langsung oleh Kepala Desa Danau Lancang.



Konsep tanggung jawab sosial perusahaan sesungguhnya mengacu pada kenyataan bahwasanya perusahaan adalah badan hukum yang dibentuk oleh manusia dan terdiri dari manusia. Sebagaimana halnya, manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain karena sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain sehingga manusia merupakan makhluk social (*zoonpoliticoon*), yang tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka demikian pula dengan perusahaan tidak bisa dijalankan ataupun beroperasi dan memperoleh keuntungan bisnis tanpa pihak lain. Hal demikian, menuntut agar perusahaan perlu dijalankan dengan tetap bersikap tanggap, dan arif terhadap kepedulian serta tanggung jawab atas hak dan kepentingan banyak pihak lainnya. Setiap perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan kegiatan bisnisnya yang mempunyai pengaruh atas orang-orang tertentu, masyarakat, serta lingkungan dimana perusahaan tersebut beroperasi.

Terlebih program CSR yang dilakukan oleh PT. Riau Agung Karya Abadi Kabupaten Kampar merupakan bentuk pengabdian perusahaan yang terlaksana dalam periode pertahun untuk setiap bulannya. Program tersebut dilakukan bukan hanya sebagai program

basa-basi, akan tetapi sudah lama berlangsung dan terbukti nyata dilapangan bahwasanya membawa perubahan positif bagi masyarakat Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar. Dengan demikian, hal ini merupakan perwujudan budi baik perusahaan sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat.

Segala keputusan dan tindakan yang diambil oleh perusahaan harus membawa kebaikan bagi segenap perusahaan maupun masyarakat. Perusahaan juga harus mampu bertanggung jawab atas akibat yang timbul dari keputusan tersebut. Dengan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang merupakan juga salah satu tanggung jawab perusahaan.

B. Hambatan Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial PT. Riau Agung Karya Abadi.

Tidak dilaksanakannya Tanggung jawab sosial dan lingkungan yang maksimal oleh PT Riau Agung Karya Abadi adalah melaksanakan pembinaan peningkatan ekonomi dengan melakukan budidaya tanaman sebagaimana yang budidaya pokok tanaman perusahaan yaitu kelapa sawit, ini terkendala dengan tidak tersedianya lahan/tanah untuk pembangunan kebun dengan pola mitra untuk masyarakat Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten

Kampar.. Dukungan dan bantuan serta kesadaran yang tinggi dari perusahaan yang diharapkan akan dapat membawa perubahan kehidupan sosial yang lebih baik namun hal itu bagi PT Riau Agung Karya Abadi akan terwujud dengan sendirinya. dari keterangan masyarakat dan karyawan Perusahaan yang menjadi responden penelitian ini hambatan dan kesulitan dalam meminta pertanggungjawaban PT Riau Agung Karya Abadi untuk melaksanakan Tanggung jawab Sosial perusahaan adalah:

1. Tidak tersedianya lahan/tanah untuk pembangunan kebun dengan Pola Mitra antara masyarakat Desa Danau Lancang dengan PT. Riau Agung Karya Abadi.

Menurut Ketua KUD Desa Danau Lancang, PT. Riau Agung Karya Abadi pernah menawarkan pembangunan kebun plasma untuk masyarakat Desa Danau Lancang, namun setelah dilihat kondisi lahan yang tidak tersedianya disebabkan lahan – lahan yang berada di Desa Danau Lancang untuk pembangunan kebun plasma. Adapun lahan yang dibutuhkan adalah lahan yang disediakan oleh masyarakat itu sendiri untuk

pembangunan kebun plasma disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dengan luasan ratusan hektar. Untuk kondisi saat ini lahan seluas itu mustahil ada di Desa Danau Lancang.

2. Hambatan yang dihadapi oleh PT. Riau Agung Karya Abadi adalah kondisi perusahaan dalam beberapa tahun terakhir mengalami rugi.

Pengaruh pendapatan yang belum seimbang dengan beban yang dikeluarkan oleh PT. Riau Agung Karya Abadi serta faktor masih barunya perusahaan tersebut beroperasi yang menyebabkan kondisi keuangan Perusahaan yang dalam beberapa tahun terakhir terus mengalami kerugian.

Terjadinya kerugian perusahaan penghambat terlaksananya program CSR terhadap masyarakat Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, namun niat PT. Riau Agung Karya Abadi untuk membantu masyarakat Desa Danau Lancang tetap berjalan walaupun dengan kondisi keuangan yang sulit..

Tiga faktor inilah yang

menyebabkan terhambatnya pelaksanaan CSR oleh PT. Riau Agung Karya Abadi di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, hambatan tersebut tidak hanya kesalahan dari pihak perusahaan tapi keterbatasan masyarakat menjadi faktor penghambat pelaksanaan CSR oleh PT. Riau Agung Karya Abadi. Dari ketentuan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang PT di peroleh keterangan bahwa kewajiban perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan dan sesuai dengan kepatutan dan kewajaran. Artinya, biaya-biaya tersebut harus diatur besarnya sesuai dengan manfaat yang hendak dituju dari pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan itu sendiri berdasarkan kemampuan keuangan perseroan dan potensi risiko serta besarnya tanggung jawab yang harus ditanggung oleh perseroan sesuai dengan kegiatan Usahanya tersebut. Regulasi dan sistem perpajakan yang diatur Pemerintah Semakin meluasnya regulasi dan penaman pajak akan membuat semakin kecil ketertarikan perusahaan untuk memberikan donasi dan sumbangan sosial kepada masyarakat. Sebaliknya, semakin kondusif regulasi atau semakin besar insentif pajak yang akan lebih berpotensi memberi semangat kepada perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat. Disampin kewajiban terhadap

lingkungan Perusahaan juga diwajibkan membayar pajak ke Negara yang dihitung sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Berdasarkan Surat Tagihan Pajak PT. Riau Agung Karya Abadi melaksanakan pembayaran pajak ke negara sebesar Rp.451.592.680.00, adapun tagihan tersebut untuk tahu kewajiban 2012<sup>3</sup> jika kita lihat dari data pembayaran pajak ke negara dengan jumlah yang lumayan besar dapat disimpulkan pembebanan yang ditanggung oleh PT. Riau Agung Karya Abadi dari regulasi perpajakan yang diatur oleh pemerintah yang membuat PT. Riau Agung Karya harus dapat mengatur pendanaan supaya tidak mengganggu terhadap berjalannya program CSR terhadap masyarakat Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.

Peran aktif dari perusahaan sangat diharapkan dalam membantu pemerintah mengatasi masalah kerniskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta membantu pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. baik melalui program penerimaan tenaga kerja, program CSR lainnya.

Kerjasama yang baik antara perusahaan, Pemerintah dan masyarakat sangat mendukung pelaksanaan tanggung jawab

---

<sup>3</sup> Data dari PT.RAKA

sosial perusahaan yang sesuai dengan peraturan undang-undangan

### **Simpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan masalah yang telah penulis uraikan dari satu bab ke bab yang lainnya, maka penulis memberikan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelitian dilapangan bahwa PT. Riau Agung Karya Abadi sudah melaksanakan program CSR terhadap masyarakat Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu, namun dalam implementasinya masih belum terpenuhi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 pasal 74.
2. Hambatan dan Pengawasan terhadap tanggung jawab sosial pada PT. Riau Agung Karya Abadi di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar ada faktor dari perusahaan dan ada faktor dari masyarakat itu sendiri.

### **Saran**

1. Untuk PT. Riau Agung Karya Abadi agar meningkatkan program CSR terhadap masyarakat Desa Danau Lancang sebagaimana yang telah diatur baik perundang-undangan maupun peraturan lainnya, dalam

hal peningkatan ekonomi berkelanjutan.

2. Kepada Pemerintah untuk membuat sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak menjalankan program CSR

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amalia, E. (2020). REGULASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI INDONESIA. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(2). <https://doi.org/10.33476/ajl.v10i2.1224>
- Andriani, S., & Arwiyah, M. Y. (2019). Penerapan Corporate Social Responsibility (csr) Dalam Mencapai Good Corporate Governance (gcg) Studi Di Pt. Kereta Api Indonesia (persero). *EProceedings ...*, 6(3).
- Anwari, R. F. (2021). Evaluasi Penerapan Corporate Social Responsibility pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. *BUDGETING : Journal of Business, Management and Accounting*, 2(2). <https://doi.org/10.31539/budgeting.v2i2.1749>
- Dewanti, L. P. mela, & Mulyadi, M. (2020). PENGARUH PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR), GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG), DAN BUDAYA TRI HITA KARANA TERHADAP KINERJA KEUANGAN DI KOPERASI SIMPAN PINJAM KOTA DENPASAR. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2). <https://doi.org/10.38043/jiab.v4i2.2307>
- D.P.S.W, M. R., & Novianty, I. (2019). Pengaruh Penerapan Corporate Social Responsibility Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Terhadap Perusahaan Food and Beverage yang Terdaftar Pada Bursa

- Efek Indonesia Periode 2014-2017). *IRWNS (Industrial Research Workshop and National Seminar)*, 10(1).
- Hartana, H. (2018). EKSPANSI PERUSAHAAN GROUP DALAM BIDANG BATUBARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 4(1).  
<https://doi.org/10.23887/jkh.v4i1.13658>
- Ningrum, H., Purnama, A. A., Oktaviana, A., Calista, G., Perwira, I. F. A., & Nasim, A. (2020). Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) di Perusahaan. *Journal of Business Management Education (JBME)*, 4(3).  
<https://doi.org/10.17509/jbme.v4i3.22007>
- Parinduri, L., Marlanfar, & Halim, A. (2019). Penerapan Corporate Social Responsibility. *Buletin Utama Teknik*, 14(3).
- Sukananda, S. (2018). PENDEKATAN TEORI HUKUM REFLEKSIF DALAM MENJAWAB PERMASALAHAN KETERBATASAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI INDONESIA. *Law and Justice*, 3(1).  
<https://doi.org/10.23917/laj.v3i1.6086>
- Sutiknya, T. C. A., & Sesario, R. (2021). PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP CITRA PERUSAHAAN DI KABUPATEN BENGKAYANG. *Jurnal Vokasi*, 16(2).  
<https://doi.org/10.31573/vokasi.v16i2.371>